

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Bank Syari'ah**

##### **2.1.1. Pengertian Bank Syari'ah**

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>17</sup> Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.<sup>18</sup>

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syari'ah,

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h.13.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004, h. 1.

yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syari'ah, baik yang bersifat makro maupun mikro.<sup>19</sup>

### 2.1.2. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian Bank Syari'ah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam perbankan.

Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, di antaranya QS. Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:

*“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang member makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”.* (HR. Muslim).

### 2.1.3. Fungsi dan Peranan Bank Syari'ah

Bank syari'ah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 3.

1. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
2. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
3. Penyedia transaksi keuangan
4. Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh.<sup>20</sup>

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari'ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

#### **2.1.4. Karakteristik Bank Syari'ah**

Karakteristik bank Syari'ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

1. Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>21</sup>

2. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan

---

<sup>20</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, h. 40.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 37.

dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*).

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

#### **2.1.5. Prinsip Operasional Bank Syari'ah**

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, prinsip operasional bank Syari'ah meliputi:

1. Prinsip titipan atau simpanan.
2. Prinsip bagi hasil.
3. Prinsip jual beli.
4. Prinsip sewa.
5. Prinsip jasa.

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,

keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas:

- a. *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- b. *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>22</sup>

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 50.

- a. *Al-Musyarakah*: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
  - b. *Al-Mudharabah*: Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
  - c. *Al-Muzara'ah*: Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
  - d. *Al-Musaqah*: Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun

antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a. *Al- Murabahah*: Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
  - b. *Al-Salam*: Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
  - c. *Al-Istishna*: Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

- a. *Al-Ijarah*: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa Iqtina*: Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa

pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

#### 5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank Syari'ah yang lazim dilakukan terdiri dari:

- a. *Al-Kafalah*: Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. *Al-Hiwalah*: Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- c. *Al-Kafalah*: Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.



- d. *Ar-Rahn*: Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- e. *Al-Qardhul Al-Hasan*: Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f. *Sharf*: Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- g. *Ujr*: Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

## **2.2. Risiko Pembiayaan**

### **2.2.1. Pengertian Risiko Pembiayaan**

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami secara intuitif. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain:

1. Menurut A. Abas Salim, Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>23</sup>
2. Menurut Herman Darmawi, Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> A. Abas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Risiko dilihat dari segi akibat:

1. Risiko spekulatif adalah kemungkinan kerugian tetapi bila disamping itu kemungkinan kerugian terdapat kemungkinan untung.
2. Risiko murni adalah risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian.<sup>25</sup>

Sedangkan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>26</sup>

Jadi risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.<sup>27</sup> Definisi tersebut dapat diperluas bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya

---

<sup>24</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, h 25.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, h. 17.

<sup>27</sup> Edward W, *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, h. 185.

risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>28</sup>

Pembiayaan sering digunakan untuk aktivitas utama Lembaga Keuangan Syari'ah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Allah SWT telah mengingatkan kepada setiap muslim agar selalu *kaffah* dalam bermuamalah dengan Allah dan juga *kaffah* dalam bermuamalah dengan sesama manusia.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 dijelaskan tentang utang piutang.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang dan sewa*

---

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet, 4, 2006, h. 226.

*menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh. Istilah kredit diambil dari istilah *Qard. Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *Qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.<sup>29</sup>

1. Menurut UU No 21 tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
  - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*.
  - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istishna'*.
  - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
  - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.
2. Pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aktiva produktif sehingga merupakan penghasilan utama sekaligus sumber dan potensi risiko terbesar dalam aktivitas bank.

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak

---

<sup>29</sup> Adi Marwan Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 19.

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan butir 24 menyatakan bahwa: Pembiayaan *Non Performing Financing* pada umumnya merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan *Non Performing Financing* terdiri dari pembiayaan yang digolongkan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

### **2.2.2. Tujuan Pembiayaan**

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-

usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>30</sup>

### **2.2.3. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu prospek usaha.

1. *Character* (Karakter)

---

<sup>30</sup> Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 5.

Bank sebelum menyalurkan dana kepada debitur harus sudah tahu dan yakin bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi.

## 2. *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

Bank menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang diperoleh bisa melunasi kewajibannya tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian. Penilaian calon nasabah meliputi : Kemampuan bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan teknis.

## 3. *Capital* (Modal)

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Penilaian terhadap *capital* dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan.

## 4. *Collateral* (Jaminan)

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko

pemberian pembiayaan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Selain menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P yaitu:

##### 1. *Personality*

Personality mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Dalam hal ini, bank harus mampu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu.

##### 2. *Party*

Bank harus mampu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat



digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

### 3. *Purpose*

Bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Dari sinilah bank dapat mengetahui apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

### 4. *Prospect*

Bank harus mampu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment*

Bank harus mampu mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

## 6. *Profitability*

Bank harus menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

## 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.<sup>31</sup>

### **2.2.4. Prosedur Analisis Pembiayaan**

Sistem dan prosedur pembiayaan dirancang diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya pembiayaan macet, namun diusahakan tetap sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:
  - 1) Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan;
  - 2) Rencana pembelian, produksi, dan penjualan;
  - 3) Jaminan;
  - 4) Laporan Keuangan;

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed Revisi 10, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 109-111.

- 5) Data Kualitatif dari calon debitur.
3. Penelitian Data
  4. Penelitian atas realisasi usaha
  5. Penelitian atas rencana usaha
  6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
  7. Laporan keuangan dan penelitiannya.<sup>32</sup>

### 2.2.5. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:<sup>33</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kualitas Pembiayaan**

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan / bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 353-354

<sup>33</sup> Rivai dan Veithzal, *Op Cit.*, h. 33-37.

		c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai ( <i>cash collateral</i> ).
2	Perhatian Khusus	<p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari; atau</p> <p>b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau</p> <p>c. Mutasi rekening relatif aktif; atau</p> <p>d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau</p> <p>e. Didukung oleh pinjaman baru.</p>
3	Kurang Lancar	<p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil; atau</p> <p>b. Sering terjadi cerukan; atau</p> <p>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah</p> <p>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau</p> <p>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau</p> <p>f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.</p>
4	Diragukan	<p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil; atau</p> <p>b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau</p> <p>c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari; atau</p> <p>d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau</p> <p>e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.</p>

5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil; atau</li> <li>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau</li> <li>c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.</li> </ul>
---	-------	--

Pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk aktiva yang produktif bank syari'ah yang memiliki kegagalan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya penilaian pembiayaan kurang cermat mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Aktiva produktif dalam hal ini pembiayaan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank syari'ah. Komponen penilaian aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank syari'ah terdiri dari total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang diberikan.

Demikian juga Bank Indonesia menginstruksi *Non Performing Financing* dalam laporan tahunan perbankan nasional

sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syari'ah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah ( KL, D, M )}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)**

No	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} > 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

**2.2.6. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi

pemberian pembiayaan terhadap kegiatan ekonomi moneter Negara.

Dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan.

Bank yang didorong problem pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2. Dampak terhadap dunia perbankan.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana bank akan menurun.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dan yang akan dipinjamkan. Hal

ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.<sup>34</sup>

## **2.3. Profitabilitas**

### **2.3.1. Pengertian Profit**

Setiap aktivitas perdagangan berorientasi pada laba atau bisa juga disebut dengan profit. Profit atau kemampulabaan merupakan tujuan akhir dalam aktivitas produksi, terutama pada tahap penetapan harga barang, dengan menaikkan harga barang yang melampaui penurunan dalam penjualan, maka akan memberikan laba.<sup>35</sup>

### **2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas**

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*.

---

<sup>34</sup> Mahmoeddin, *Status Penyebab Kredit Macet*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, h. 111.

<sup>35</sup> Musselman dan John Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1992, h. 330.



*Balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti *assets management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

1. Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
2. Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*.
3. Usaha *me-maximize income* dari investasi.

Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam *assets*.<sup>36</sup> *Liability management* berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang

---

<sup>36</sup> O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000, h. 154.

seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.

2. Bunga yang dibayarkan hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
3. Diusahakan agar ada atau terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan *time deposit* ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.

Dalam *liability management* mungkin banyak faktor yang berada diluar kompetensi manajemen, misalnya keinginan menitipkan uang dengan *time* maupun *demand deposit* adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi atau dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi.

*Operating management* sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga

termasuk dalam *operating management* adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.

Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas adalah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut :

1. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
2. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan.<sup>37</sup>

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakan, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan.

Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (*action*) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>38</sup> O.P.Simorangkir, *Op. Cit.*, h. 156.

### 2.3.3. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.<sup>39</sup>

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.<sup>40</sup>

Rasio profitabilitas terdiri dari:<sup>41</sup>

#### 1. Margin Laba (*Profit Margin*)

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Angka ini menunjukkan beberapa persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini

---

<sup>39</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005, h. 238.

<sup>40</sup> Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, Jakarta: Penerbit DIADIT Media, 2006, h. 55.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 304.

semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

## 2. *Return On Asset* (ROA)

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.

## 3. *Return On Investment* (ROI)

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata-rata Modal}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menguji tentang ROA perusahaan. Analisis *Return On Asset* (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa yang akan datang.

### **2.3.4. Rasio Profitabilitas (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.<sup>42</sup>

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

*Return On Asset* (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*).<sup>43</sup>

ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.<sup>44</sup> ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan perusahaan.<sup>45</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang dimiliki perusahaan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 159.

<sup>43</sup> Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h. 84.

<sup>44</sup> Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 63.

<sup>45</sup> Robbert Ang, *Buku Pintar: Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Media Sofl Indonesia, 1997, h 18-32.

Adapun standar ROA untuk perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

<b>PERINGKAT</b>				
<b>STANDAR</b>	1	2	3	4
	> 1,5%	1,25 – 1,5%	0,5 – 1,25%	0 – 0,5%
<b>KRITERIA</b>	Perolehan laba sangat tinggi.	Perolehan laba tinggi.	Perolehan laba cukup tinggi.	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian.

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/10/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Alasan menggunakan pendekatan *Return On Asset* (ROA) dalam penelitian ini adalah:

1. Penilaian kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA).
2. Rasio *Return On Asset* (ROA) mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

3. Banyak perusahaan yang menggunakan ROA untuk mengukur kemampuan perusahaan.

### 2.3.5. Profit Dalam Kajian Islam

Agama Islam sebagai agama yang universal, dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalah muamalah. Dalam hal ini Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk bekerja sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menentukan nilai pribadi atau harga diri setiap muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah 62:10).*

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS. Al-Ahqaaf 46:19).*

Selain itu, diharapkan dari bekerja seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain sebagai upaya untuk mencapai perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat pada umumnya. Adapun salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perdagangan atau dengan melakukan aktivitas bisnis.



Hadist yang berkaitan dengan laba terdapat pada hadist riwayat Bukhori dan Muslim, sebagai berikut:

*“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang: dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.”* (HR. Bukhori dan Muslim).

Dalam hadist tersebut, Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin dengan seorang pedagang, maka seorang pedagang tidak bisa dikatakan beruntung sebelum Ia mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga halnya dengan seorang mukmin tidak mendapatkan balasan atau pahala dari amalan-amalan sunnahnya kecuali Ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada amalan fardhunya.

Dari hadist tersebut diketahui bahwa laba adalah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Qur’an, yaitu penambahan (kelebihan) dari modal pokok.<sup>46</sup>

### **2.3.6. Profit Dalam Konsep Islam**

Berikut ini beberapa aturan tentang profit dalam konteks Islam:

---

<sup>46</sup> Husein, Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, h. 147.

1. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Selamatkan modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 149.